

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAAN MODAL *VENTURA* ASING DALAM MELAKUKAN PEMBIAYAAN SECARA LANGSUNG DI INDONESIA*

Mireza Fitriadi** dan Sinung Driyo Subanar

Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

There are many ways of foreign investment in Indonesia, one of them is by financial institutions mechanism. Those mechanism are applied by the most popular method in the world, which is Venture Capital (VC) investment. Laws and regulations that exist in Indonesia only regulate foreign VC with Indonesian legal entity, and not regulating direct foreign VC. This research aims to determine the implementation of direct foreign VC investment in Indonesia. This research also aims to determine what institution is authorized to supervise the foreign direct venture capital investment. The research is a qualitative study with statutory approach. We conduct the research by secondary data. The results of this study indicate that direct foreign VC investment is not the role of the Indonesia Financial Services Authority (OJK RI) to conduct supervision.

Keywords: *foreign VC, investment, surveillance.*

Intisari

Terdapat banyak cara dari investasi asing di Indonesia, salah satunya adalah dengan mekanisme lembaga keuangan. Mekanisme tersebut digunakan oleh cara investasi paling terkenal di dunia, yaitu investasi modal *ventura* (VC). Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hanya mengatur tentang VC asing dengan perusahaan Indonesia, dan tidak tentang VC asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi VC asing di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui institusi yang mengatur tentang VC asing. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini didapat dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VC asing bukanlah merupakan yurisdiksi pengawasan dari OJK RI.

Kata Kunci: VC asing, investasi, pengawasan.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	78
B. Metode Penelitian	79
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	80
1. Pengawasan Perusahaan Modal <i>Ventura</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan	80
2. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PMV Asing yang Melakukan Pembiayaan secara Langsung di Indonesia	82
D. Kesimpulan	84

* Penelitian Program Sarjana dengan Pendanaan Unit Litbang FH UGM.

** Email korespondensi: mireza.fitriadi@live.com.

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai modal *ventura* diatur secara spesifik di dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*. Kedua aturan tersebut menjelaskan tentang batasan-batasan yang bersifat umum maupun khusus mengenai aktivitas bisnis modal *ventura* dan keorganisasiannya. Dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009, disebutkan bahwa Perusahaan Modal *Ventura* (PMV) melakukan usaha dengan cara pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan/penyertaan modal tersebut, dilaksanakan dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Mengenai bentuknya, lembaga pembiayaan/perusahaan modal *ventura* haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.¹ Hal itu dikarenakan pembiayaan yang dilakukan oleh PMV berbentuk penyertaan saham, di mana hal tersebut merupakan ketentuan dari perseroan terbatas. Sedangkan bentuk koperasi, didasari oleh salah satu tujuan dari PMV yaitu untuk mempermudah akses dana & kesejahteraan anggota bagi yang memiliki semangat/potensi usaha, namun tidak memiliki modal.

Dalam pasal 12 UU Penanaman Modal, dinyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Dari ketentuan ini, dapat dimaknai bahwa UU Penanaman Modal hanya mengatur tentang batasan terhadap jenis usaha yang akan didirikan di Indonesia, tanpa mensyaratkan jenis usaha asalnya di luar negeri.

Ketentuan ini kemudian menimbulkan akibat bagi perusahaan pembiayaan asing/PMV

asing. Mereka dapat secara langsung melakukan pembiayaan/penyertaan modal pada usaha yang ada di Indonesia, tanpa harus terlebih dahulu berpatungan untuk membuat PMV Indonesia. Hal itu dikarenakan, pembiayaan yang dilakukan secara langsung oleh PMV asing akan dianggap sebagaimana penanaman modal asing biasa.

Sebagaimana yang berlaku di Indonesia, landasan hukum bagi perseroan terbatas adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UU PT). Apapun usahanya, selama ia didirikan dengan bentuk perseroan terbatas, maka ia harus terikat pada UU PT. Hal ini memiliki dampak apabila suatu perseroan didirikan berdasarkan UU PT, maka perusahaan tersebut memiliki kebangsaan Indonesia & berlaku serta tunduk terhadap hukum Indonesia.

Akibat dari adanya klausul tersebut, apabila ada perusahaan asing yang memiliki usaha inti (*core business*) pembiayaan, misalnya modal *ventura*, yang ingin melakukan pembiayaan ke Indonesia, maka ia tidak dapat melakukan pembiayaan secara langsung. PMV asing tersebut harus berpatungan (*joint ventures*) terlebih dahulu dengan entitas Indonesia untuk menjadi PMV Indonesia. Baru kemudian, ia dapat melakukan pembiayaan di Indonesia.

Permasalahan tersebut di atas menimbulkan masalah dalam hal pengawasan. Awalnya, pengawasan terhadap usaha lembaga pembiayaan merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap usaha lembaga pembiayaan beralih seluruhnya kepada OJK. UU OJK tersebut mengatur, bahwasanya pengawasan terhadap lembaga pembiayaan mengikut kepada peraturan per Undang-Undangan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, usaha lembaga pembiayaan, dalam hal ini modal *ventura*

¹ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan *jo*. Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*.

haruslah berbentuk badan hukum Indonesia. Dari hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa OJK hanya dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan modal *ventura* yang telah berbadan hukum Indonesia saja. Atas ketentuan tersebut, OJK tidak dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan modal *ventura* asing yang melakukan pembiayaan secara langsung kepada usaha yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan oleh perusahaan modal *ventura* asing akan dianggap sebagai upaya penanaman modal asing biasa, bukan pembiayaan.

Masalah ini menjadi menarik untuk dikaji. Satu sisi, sebagai institusi pengawasan terhadap jasa keuangan, OJK seharusnya memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap upaya pembiayaan, termasuk pembiayaan lintas negara sekalipun. Namun, di sisi lain, ketentuan normatif menjelaskan segala sesuatu modal asing yang masuk ke dalam negeri merupakan domain dari penanaman modal asing, bukan pembiayaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Pertama**, bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan lembaga pembiayaan, khususnya bagi perusahaan *modal ventura*? **Kedua**, bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *modal ventura* asing dalam melakukan pembiayaan secara langsung di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Karya tulis ini menekankan pada metode penelitian normatif, karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law inbooks*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.² Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menganalisis permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian

ini, maka digunakanlah beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, antara lain pendekatan peraturan per Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Pendekatan peraturan per Undang-Undang digunakan untuk menganalisis desain dan pola pembiayaan dalam ketentuan hukum positif, serta peraturan per Undang-Undang terkait. Misalnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan lainnya yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/0.10/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang.⁴ Dengan berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing penulis untuk dapat mengaitkan antara praktek yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya penulis akan dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang dikaji. Lebih lanjut digunakan pendekatan historis dalam rangka menggali perkembangan mengenai sistem pembiayaan di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh lembaga *non-bank*.

Selain pendekatan konseptual, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan guna melihat praktek pembiayaan yang terjadi di negara lain. Lebih spesifik, praktek pembiayaan yang melibatkan hubungan lintas negara. Pendekatan komparasi ini, dapat dilakukan dengan studi pustaka terhadap jurnal, buku, berita, maupun publikasi resmi oleh lembaga-lembaga pemerintah negara lain maupun lembaga swasta yang memiliki fokus di sektor pembiayaan.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan. Selanjutnya dilakukan seleksi untuk mendapatkan data khusus yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam menyusun dan menganalisis data yang ada, digunakan cara penalaran deduktif (*deductive reasoning*), yaitu suatu proses berpikir di mana orang memulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan aturan-aturan logika yang dapat diterima. Penalaran yang digunakan untuk mengorganisir fakta-fakta yang telah diketahui guna membuat suatu kesimpulan.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengawasan Perusahaan Modal Ventura oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pengawasan terhadap aktivitas bisnis modal *ventura* awalnya secara formil didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan kepada PMV. Secara teknis, pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Bapepam LK.⁶ Setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2011, pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa wewenang OJK mencakup pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sesuai dengan amanah ketentuan peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam LK kepada OJK. Walaupun demikian, teknis

pengawasan masih mengikut kepada peraturan menteri tersebut. Pengawasan terhadap perusahaan modal *ventura* dibagi menjadi tiga tahapan: pra-operasional usaha, saat operasional usaha, dan pasca operasional usaha.⁷

a. Pra Operasional Usaha

Tahapan ini adalah saat usaha modal *ventura* belum dapat beroperasi. Secara teknis tahap pra-operasional masih berupa pengurusan izin-izin usaha oleh pihak perusahaan modal *ventura*. Sebagaimana yang diketahui, PMV asing haruslah berbentuk perseroan terbatas. Dalam melakukan kegiatannya, terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha dari OJK. Pertama kali, perusahaan harus meminta izin ke OJK. OJK kemudian menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah dokumen permohonan untuk mendapatkan izin usaha diterima secara lengkap.⁸

Selama 30 hari tersebut, OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan analisis kelayakan atas rencana kerja. OJK juga dapat melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon Direksi dan verifikasi langsung ke kantor pemohon izin usaha apabila diperlukan. Wawancara tersebut sebagai sarana *fit and proper test* terhadap calon direksi/komisaris. Termasuk di dalamnya memeriksa calon dalam daftar kredit macet di sektor perbankan; *track record* tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*); dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit

⁵ Sri Soemantri Martosoewignjo, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, hlm. 8-9.

⁶ Lihat Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*.

⁷ Mireza Fitriadi, 2014, *Kedudukan Hukum Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan secara Langsung di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 25.

⁸ Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*.

berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Khusus untuk PMV patungan, semua direksinya wajib menetap di Indonesia. Selain itu, PMV tersebut wajib memiliki paling sedikit satu orang Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.¹⁰

b. Saat Operasional Usaha

Setelah mendapatkan izin, PMV wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak izin usaha ditetapkan. Setelah itu, PMV wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 (sepuluh). Hari terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.¹¹ Ada dua macam tipe pengawasan saat operasional usaha: pengajuan laporan oleh perusahaan (*self assessment system*) dan pemeriksaan berkala oleh OJK (*officer supervisory system*). **Pertama**, pengajuan laporan oleh perusahaan (*self-assessment system*): (1) pengawasan terhadap penggabungan, peleburan, pengambilalihan; (2) pengawasan terhadap kantor cabang; (3) pengawasan terhadap pinjaman dan pembiayaan; (4) pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha; dan (5) pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar perusahaan.

Kedua, pemeriksaan berkala oleh OJK (*officer supervisory system*). Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha PMV. Setelah usaha berjalan, OJK akan melakukan pengawasan secara periodik dengan tujuan untuk memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Ditambah lagi, pemeriksaan

juga dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang PMV.¹² Pemeriksaan sebagaimana dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun atau setiap waktu bila diperlukan (insidental).¹³ Pemeriksaan secara berkala dilakukan untuk melihat kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang PMV.

Sedangkan pemeriksaan insidental dilakukan apabila berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik PMV patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PMV menyimpang dari ketentuan yang berlaku di bidang PMV dan/atau peraturan per Undang-Undangan. Selain itu, pemeriksaan insidental dilakukan jika berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atas surat pengaduan yang diterima oleh OJK patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PMV telah menyimpang. Hal lain yang menjadi alasan pemeriksaan insidental adalah PMV patut diduga tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, OJK harus memberikan surat pemberitahuan beberapa hari sebelum pemeriksaan dan surat tugas pemeriksaan pada waktu pelaksanaan. Namun hal ini dapat dicekualikan, OJK dapat langsung memeriksa apabila diduga bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan akan dapat memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan untuk menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.¹⁴

⁹ Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

¹⁰ Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

¹¹ Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

¹² Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

¹³ Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

¹⁴ Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

c. Pasca Operasional Usaha

Pengawasan terhadap pasca operasional usaha, hanya dilakukan kepada PMV yang akan melakukan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu PMV itu bubar. Diantaranya karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir. Jika hal ini terjadi, maka likuidator harus melaporkan pembubaran tersebut kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dilaksanakan. Dalam hal PMV bubar berdasarkan penetapan pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator harus melaporkan pembubaran tersebut kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya keputusan pemerintah.

2. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PMV Asing yang Melakukan Pembiayaan secara Langsung di Indonesia

Saat investasi asing pertama kali diatur di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, ada dua istilah yang sering muncul, yaitu Penanaman Modal Asing dan Modal Asing.¹⁵ Saat itu, istilah penanaman modal asing diartikan sebagai aktivitas pendanaan yang hanya meliputi modal asing secara langsung, menurut Undang-Undang dan untuk digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia. Pengertian secara langsung artinya penanaman modal dilakukan tidak melalui pasar modal atau pembelian saham. Penanaman modal asing tersebut dilakukan saat perusahaan pertama kali didirikan. Makna menurut Undang-Undang adalah modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Setelah diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Di sisi lain, Prof. M Sornarajah mendefinisikan penanaman modal asing adalah: “*Transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total of partial control of the owner of the assets*”.¹⁶ Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwasanya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian. Artinya, penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal lintas negara untuk meraih keuntungan.

Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwasanya definisi modal asing sangatlah luas. Hal itu dikarenakan modal asing tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk alat-alat perusahaan dan penemuan baru,¹⁷ sedangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Negara asing berarti negara yang berbeda kedaulatan dengan Indonesia. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia. Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum. Badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan per

¹⁵ Salim, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 147.

¹⁶ M Sornarajah, 2010, *The International Law on Foreign Investment: 3rd Edition*, Cambridge University Press, New York, hlm. 2.

¹⁷ Salim, *Op.cit.*, hlm. 151.

Undang-Undang yang berlaku di negara asing tersebut. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, konstruksi modal asing mengalami perubahan. Pemaknaan modal asing hanya difokuskan pada kepemilikan oleh negara asing. Artinya, Indonesia tetap menerima segala bentuk variasi modal asing, sama seperti pertama kali diatur pada tahun 1967.

Dari berbagai pengertian tentang modal asing dan penanaman modal asing yang telah dibahas di atas serta beberapa kriteria tentang penanaman modal asing dapat diambil kesimpulan bahwa Perusahaan Modal *Ventura* Asing yang melakukan pembiayaan secara langsung di Indonesia merupakan suatu bentuk penanaman modal asing. Dalam hal pengawasan, penanaman modal asing mengalami proses mulai dari izin, hingga kewajiban pelaporan. Proses tersebut diawali dari lembaga yang berwenang untuk mengoordinasikan hingga pejabat yang memberikan persetujuan. Eksistensi lembaga yang mengoordinir investasi, sangatlah memiliki peran strategis di Indonesia. Peran strategis itu untuk menentukan tinggi rendahnya investasi yang masuk, baik oleh lokal maupun asing.¹⁸

Dulunya, koordinasi penanaman modal asing di Indonesia belum terdistribusi dengan baik. Saat itu masih terbagi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah). Hal seperti ini, dinilai oleh banyak investor berbelit-belit, birokrasi panjang, dan memerlukan biaya yang besar.¹⁹ Kemudian, terbitlah Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Satu Atap. Keputusan Presiden tersebut akhirnya memberikan wewenang untuk mengoordinasikan penanaman modal di Indonesia hanya BKPM saja. Sistem pelayanan satu atap adalah pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal yang pelaksanaan perizinannya terpusat pada satu instansi saja.

Pertimbangan ditunjuknya BKPM sebagai

satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal adalah untuk efektivitas investor melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan layanan satu atap oleh BKPM, diharapkan pelayanan terhadap investor akan menjadi lebih *sufficient*. Berdasarkan Keppres tersebut, tugas BKPM mencakup bidang: perencanaan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal. Sedangkan untuk pemerintah daerah hanya berwenang pada izin lokasi, sertifikat hak atas tanah, dan izin mendirikan bangunan. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, kewenangan BKPM diperkuat. Dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa tugas BKPM meliputi koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah.²⁰

Pasal 3 Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa pihak yang berwenang memberikan izin, persetujuan dan insentif penanaman modal asing adalah BKPM. Sementara itu, wewenang pemerintah daerah hanyalah seputar izin teknis di daerah seperti izin mendirikan bangunan, dan sertifikat hak atas tanah. Bagi perusahaan PMA, dikenakan kewajiban untuk melaporkan kegiatannya berupa perkembangan dan kendala yang dihadapi. Laporan tersebut dilaporkan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Kewajiban pelaporan tersebut di atur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap PMA wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Laporan itu disampaikan kepada BKPM secara berkala.²¹

Laporan secara berkala tersebut dilakukan

¹⁸ *Loc.cit.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 27 Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

²¹ Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

dengan dua mekanisme. **Pertama**, perusahaan yang masih dalam proses konstruksi/tahap pembangunan (belum ada izin usaha), wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali. **Kedua**, apabila telah mencapai tahap produksi/tahap operasi komersial (telah ada izin usaha) maka laporan wajib disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.²² Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK meliputi jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Jika dikaitkan dengan pembahasan di atas mengenai modal *ventura*, maka modal *ventura* dapat kita kategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang termasuk ke dalam jenis lembaga pembiayaan antara lain adalah perusahaan pembiayaan, modal *ventura* dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Dari beberapa penjelasan yang ada sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan terhadap perusahaan modal *ventura* dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*, perusahaan modal *ventura* haruslah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) aturan tersebut.

Bagaimana jika badan hukum atau badan usaha asing yang akan melakukan usaha pembiayaan modal *ventura* asing di Indonesia. Penggolongan perusahaan modal *ventura* asing dalam peraturan per Undang-Undangan didasarkan pada kepemilikan saham PMV tersebut. Pasal 7 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 menyebutkan saham perusahaan modal *ventura* dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan badan usaha asing.

Lebih lanjut di dalam turunannya, Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 ada istilah *Joint Venture* (Perusahaan Patungan), yaitu PMV yang sebagian kepemilikannya terdapat penyertaan langsung badan usaha asing. Artinya, saham PMV yang memiliki unsur asing, tidak dapat dimiliki oleh perseorangan, melainkan haruslah berbadan hukum di negara asalnya. Mengenai keorganisasiannya, lembaga pembiayaan/perusahaan modal *ventura* haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.²³ Khusus untuk PMV asing, ia hanya bisa beroperasi dengan bentuk Perseroan Terbatas. Itu artinya, apabila ada PMV asing yang ingin melakukan pembiayaan secara langsung, maka ia harus menjadi badan hukum Indonesia terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura* partisipasi asing dalam pembiayaan modal *ventura* dilakukan dengan bentuk Perseroan Terbatas. Dalam peraturan menteri tersebut, objek pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap aktivitas PMV hanya terbatas pada PMV Indonesia (koperasi atau perseroan terbatas). Implikasinya, OJK tidak dapat mengawasi PMV asing yang melakukan pembiayaan secara langsung, karena itu merupakan kewenangan BKPM.

D. Kesimpulan

Kami berkesimpulan bahwa pengawasan terhadap aktivitas bisnis modal *ventura* awalnya secara formil didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6 Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa wewenang OJK mencakup pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga

²² Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

²³ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan *jo.* Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*, "PMV didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi".

jasa keuangan lainnya. Sesuai dengan ketentuan peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam LK kepada OJK. Walaupun demikian, teknis pengawasan masih mengikut kepada peraturan menteri tersebut. Teknis tersebut dibagi dalam tiga tahapan: pra-operasional usaha, saat operasional usaha, dan pasca operasional usaha. Pra-operasional usaha meliputi pengurusan izin-izin usaha oleh perusahaan modal *ventura*. Saat operasional usaha meliputi kewajiban pelaporan oleh pelaku usaha dan pemeriksaan secara berkala oleh OJK, sedangkan pengawasan pasca operasional usaha, hanya dilakukan kepada PMV yang akan melakukan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha.

Perusahaan modal *ventura* asing yang melakukan penanaman modal secara langsung di Indonesia merupakan salah satu bentuk penanaman modal asing. Hal itu tidak lepas dari luasnya ruang lingkup modal asing, yang diartikan sebagai modal dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Pengawasan terhadap penanaman modal asing dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman

Modal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sesuai dengan ketentuan dalam Permenkeu No. 18/PMK/0.10/2012 memaparkan bahwa ruang lingkup pengawasan modal *ventura* yang dilakukan oleh OJK hanya terbatas pada PMV Indonesia (Koperasi atau Perseroan Terbatas). Implikasinya, OJK tidak dapat mengawasi PMV asing yang melakukan pembiayaan secara langsung, karena itu merupakan kewenangan BKPM.

Dikarenakan aktivitas pembiayaan oleh perusahaan modal *ventura* asing memiliki aturan yang bersinggungan maka sudah sepatutnya peraturan modal *ventura* asing mengikut kepada satu aturan spesifik saja. Sebagaimana diketahui aktivitas modal *ventura* diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/0.10/2012 merupakan turunan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan penanaman modal asing diatur dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengaturan mengenai lembaga pembiayaan hanya diatur dalam Peraturan Presiden. Walaupun secara hierarkis, status dari Perpres tersebut adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang, substansi yang diaturnya tidak identik dengan ketentuan Undang-Undang yang memerintahkannya. Oleh karena itu, harusnya ketentuan mengenai aktivitas pembiayaan haruslah diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Salim, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

- Sornarajah, M., 2010, *The International Law on Foreign Investment: 3rd Edition*, Cambridge University Press, New York.

B. Hasil Penelitian

- Fitriadi, Mireza, 2014, *Kedudukan Hukum Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan secara Langsung di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal *Ventura*.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.